

TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK)
2025

Kpt 35 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG TIM PENYUSUN DAN TIM
PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIMAHI

- ABSTRAK : - Keputusan ini untuk melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, sehingga perlu untuk menetapkan Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 7 Tahun 2023; UU Nomor 19 Tahun 2023; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 71 Tahun 2010; PP Nomor 50 Tahun 2018; PMK Nomor 17/PMK.09/2019; PMK Nomor 217/PMK.05/2022; PMK Nomor 232/PMK.05/2022; PMK Nomor 39 Tahun 2024; PMK Nomor 158 Tahun 2023; PMK Nomor 107 Tahun 2024; PKPU Nomor 21 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2023; Kpt. KPU Nomor 753/HK.03.1/02/2021.
- Keputusan ini menetapkan Tim Penyusun Dan Tim Penilai Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan (PIPK) serta tugas Tim Penilai dan Tim Penyusun PIPK.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 02 September 2025.
- Lamp.: 2 hlm.